

**Pandangan Umum *Working Group ProPatria*  
Terhadap  
Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN)**

## **I. Pengantar**

Sistem pertahanan adalah masalah yang kompleks dan sulit. Selama berabad-abad sistem pertahanan selalu dihadapkan pada masalah klasik dalam aspek kebijakan pertahanan, yaitu *apa yang hendak dipertahankan* dan *bagaimana mempertahankannya*. Pertanyaan pertama tentang *apa yang hendak dipertahankan* secara relatif lebih mudah dijelaskan yaitu konsep teritori, kedaulatan dan populasi. Tetapi perkembangan lingkungan strategis dan internasional dewasa ini telah melahirkan pergeseran-pergeseran definisi atau interpretasi tentang bentuk dan sifat ancaman terhadap wilayah, kedaulatan, dan populasi. Demikian pula halnya dengan konsep wilayah, kedaulatan, dan populasi.

Pertanyaan kedua yaitu *bagaimana mempertahankannya* tampak jauh lebih rumit karena menyangkut: pertama, *instrumen* atau *kekuatan* yang akan dipakai untuk mempertahankan diri; dan kedua, *sistem pengelolaan* sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Di sini, kekuatan militer masih dilihat sebagai unsur pokok kemampuan nasional untuk mempertahankan diri dari ancaman. Tetapi pengembangan kekuatan militer di dalam sistem pertahanan akan selalu dihadapkan pada masalah *sustainability* dan *keterbatasan* sumber daya nasional. Masalah *sustainability* dan *keterbatasan* muncul karena kebijakan pertahanan harus berhadapan dengan pilihan prioritas kebijakan-kebijakan nasional yang lain.

Karena masalah *sustainability* dan *keterbatasan*, maka sistem pertahanan harus memberi ruang yang cukup untuk mengembangkan kekuatan cadangan (*reserve force*) yang pada intinya menyangkut alokasi dan penggunaan secara efektif dan efisien sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan (*effective and efficient allocation of national resources*). Kekuatan cadangan juga diperlukan dalam pengembangan sistem pertahanan untuk menghadapi situasi kontinjensi yang memerlukan penguatan kekuatan militer sebagai komponen utama pertahanan melalui langkah-langkah mobilisasi, ekspansi atau perluasan kekuatan militer (*force expansion*), dan peningkatan kemampuan (*surge capacity*). Dengan melihat beberapa hal pokok di atas, sebuah UU KCPN menjadi sangat penting dalam membentuk sistem pertahanan yang andal dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya nasional dan situasi-situasi kontinjensi. Secara lebih khusus UU KCPN harus memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan kapan dan dalam situasi seperti apa dan berapa besar komponen cadangan dibentuk, untuk tujuan apa, dan bagaimana implikasinya terhadap *force structure*.

Tetapi pertanyaan-pertanyaan mengenai komponen cadangan seperti di atas tersebut baru bisa dijawab jika *defense capability* dan *requirement* yang didasarkan atas analisis kebutuhan dan *threat assessment*, sebagaimana digariskan oleh kebijakan pertahanan dan *defense review*, sudah bisa ditentukan baik besaran maupun jenis kekuatan yang dibutuhkan. Komponen cadangan baru bisa dibentuk jika perencanaan pertahanan (*defense planning*) yang memuat kebutuhan pertahanan sudah diketahui dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Masalah komponen cadangan memerlukan kajian yang lebih dalam karena banyak faktor yang terlibat di dalamnya yaitu: proyeksi/persepsi ancaman, besaran dan jenis kebutuhan untuk

mengatasi ancaman, ketersediaan sumber daya nasional, dan implikasi komponen cadangan terhadap *force structure* kekuatan militer.

Kebijakan pengembangan komponen cadangan akan memiliki urgensi jika kebijakan pengembangan potensi pertahanan sudah diatur sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan UU KCPN pada saat ini menjadi kurang signifikan.

## **II. Penilaian umum tentang urgensi penyusunan KCPN**

1. Pembentukan KCPN merupakan bagian dari kebijakan pertahanan negara. Namun, yang menjadi persoalan adalah belum adanya kebijakan pertahanan negara tersebut. yang didasarkan kepada perencanaan pertahanan (*defense planning*) yang didasarkan pada *defense review*. Dari *defense review* tersebut dapat diketahui apakah kekurangan dalam kebutuhan komponen pertahanan akan dipenuhi dengan pembentukan komponen cadangan ataukah justru dengan menambah komponen utama.
2. Meskipun UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pembentukan KCPN harus diatur dengan UU, tetapi tidak berarti bahwa KCPN harus dibentuk sekarang.
3. Pembentukan KCPN ini didasarkan pada asumsi bahwa seolah-olah Indonesia tengah menghadapi "kondisi mendesak" dimana kemampuan TNI terbatas bahkan tidak mampu menghadapi berbagai jenis ancaman; anggaran negara yang terbatas untuk membiayai komponen utama, sehingga perlu untuk mempersiapkan komponen cadangan. Hingga saat ini tidak ada *assessment* terhadap kapasitas komponen utama berbanding dengan jenis dan besarnya ancaman.
4. Pembentukan KCPN mengundang pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat tentang: (a) kekhawatiran bahwa TNI hanya memanfaatkan publik yang tergabung dalam KCPN untuk kepentingan perang TNI; (b) kekhawatiran akan adanya militerisasi sipil (satgas dan laskar dari beberapa organisasi massa); dan (c) kekhawatiran akan adanya penguasaan sumber-sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana oleh militer.
5. Pembentukan KCPN dengan menggunakan instrumen UU KCPN harus merujuk kepada UU Keamanan Nasional dan UU TNI yang hingga saat ini belum ada. Padahal rujukan terhadap kedua UU tersebut penting untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antar UU, sekaligus agar keberadaan KCPN tertata dalam suatu sistem pertahanan nasional. \*\*\*